



Judul : UU Jabatan Hakim : KY Minta Penambahan Kewenangan
Tanggal : Rabu, 02 Nopember 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

UU JABATAN HAKIM

KY Minta Penambahan Kewenangan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Yudisial meminta pemerintah untuk mendukung penguatan kewenangannya. Lembaga pengawas eksternal hakim itu minta dilibatkan dalam seluruh proses manajemen hakim, mulai dari perekrutan (hakim tingkat pertama hingga hakim agung, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, hingga proses pemberhentian hakim.

Permintaan tersebut disampaikan pimpinan KY kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11) pagi.

"Kami meminta dukungan Presiden terkait Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, terutama mengenai keinginan kami agar KY dilibatkan dalam seluruh proses manajemen hakim," kata Ketua KY Aidul Fitriadi Azhari seusai pertemuan.

Namun, ide untuk memperkuat kewenangan KY langsung mendapat penolakan dari Mahkamah Agung. Juru bicara MA, yang juga Pelaksana Tugas Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Suhadi, menjelaskan, usulan tersebut dinilai melampaui kewenangan KY dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Saat ini, RUU Jabatan Hakim sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. RUU itu akan segera dibahas DPR bersama pemerintah.

Dalam pembahasan RUU nantinya pemerintah diharapkan mendukung penguatan kewenangan KY. Mengacu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, KY berwenang mengusulkan hakim agung dan hakim agung *ad hoc* ke DPR dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Aidul memaparkan, KY perlu dilibatkan dalam pengelolaan manajemen hakim.

"Yang disebut manajemen hakim itu mulai dari, pertama, perekrutan hakim di bawah MA. Kedua, promosi mutasi. Ketiga, penilaian profesional atau penilaian kinerja tempat pengawasan, dan keempat, tentu saja pemberhentian hakim," ujarnya.



Usulan untuk menempatkan kembali KY dalam perekrutan hakim dari tingkat pertama hingga hakim agung menyalahi keputusan MK.

Suhadi

KY juga mengusulkan agar pengawasan hakim diserahkan sepenuhnya kepada KY dan putusan hasil pengawasan bersifat eksekutorial.

Reorganisasi MA

Dalam pertemuan dengan Presiden, KY juga mengusulkan pentingnya reorganisasi MA. Reorganisasi itu dianggap penting karena selama ini KY menemukan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi. Hakim lebih banyak melaksanakan tugas-tugas non-yudisial, terutama yang terkait dengan birokrasi dibandingkan dengan melaksanakan tugas yudisial.

Dominasi birokrasi itu, menurut Aidul, membuat hakim kurang independen. Kondisi tersebut juga mengakibatkan maraknya praktik mafia peradilan yang sering melibatkan pegawai pengadilan.

Sementara itu, Suhadi mengatakan pihaknya menolak gagasan KY dilibatkan lebih jauh dalam urusan manajemen hakim.

"Usulan untuk menempatkan kembali KY dalam perekrutan hakim dari tingkat pertama hingga hakim agung menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan peranan KY hanya merekrut dan mengusulkan calon hakim agung kepada DPR. Adapun untuk hakim tingkat pertama merupakan kewenangan MA," katanya.

Tentang putusan bersifat eksekutorial KY, Suhadi menilai hal itu melampaui wewenang.

(NTA/REK)